



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : ----

1. **Ida Bagus Ketut Brata** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,, bertempat tinggal di Jalan Batur Sari Gang VII/13, Dusun Taman, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disebut sebagai :
----- **PENGGUGAT I** ; -----
2. **Ida Bagus Putra Dharma** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,, bertempat tinggal di Jalan Batur Sari Gang VII Nomor 12 , Dusun Taman, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT II** ; -----
3. **I Made Suweten** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Akasia XV, Nomor 4, Dusun Buaji Anyar, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, disebut sebagai : -----
----- **PENGGUGAT III** ; -----
4. **Ida Bagus Kompyang Arsa Kumara** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 208, Banjar Anggar Kasih, Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disebut sebagai ---- **PENGGUGAT IV** ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. I Ketut Sampan : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Batur Sari

Gang ...

Gang VII/9A, Dusun Semawang, Kelurahan Sanur,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, disebut
sebagai ----- **PENGGUGAT V** ; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Luh Putu
Rumiasih, SH** : Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di
Jalan Tukad Melangit Gang III No.2 Banjar Antap,
Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei
2012, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

KEPALA KELURAHAN SANUR : Berkedudukan di Kantor Kelurahan Sanur

Jalan Danau Tondano Nomor 60, Kelurahan Sanur,
Kecamatan Denpasar Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : -----

1. I Made Ady Mustika, SH ; -----
2. I Wayan Wija, SH ; -----
3. I Made Raka Suwarna, SH ; -----
4. Adnyana, SH ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia , Pekerjaan
Advokat, beralamat di Jalan Salya Nomor 6, Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 593.2/1437/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hk/2012, tanggal 24 September 2012, selanjutnya

disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----

Setelah ...

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 26/G/PEN.MH/2012/PTUN.Dps tanggal 6 September 2012 tentang **Penunjukan Majelis Hakim** ; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 26/G/PEN-PER/2012/PTUN.Dps tanggal 10 September 2012 tentang **Pemeriksaan Persiapan** ; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 26/G/PEN-HS/2012/PTUN.Dps tanggal 11 Oktober 2012 tentang **Hari Sidang** ; -----

Setelah membaca semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2012 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 5 September 2012 dengan register perkara Nomor 26/G/2012/PTUN.Dps yang telah diperbaiki pada tanggal 11 Oktober 2012 mengemukakan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing mempunyai kepentingan untuk memperoleh legalisasi surat-surat kepada Tergugat yaitu : -----
 - 1.1. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah masing-masing diketahui oleh 2 (dua) orang saksi yang diketahui juga oleh Kepala Lingkungan letak tanah dan Tergugat selaku Kepala Kelurahan Sanur, surat mana adalah sudah diketik masing-masing dalam berkas permohonan konversi untuk melengkapi proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ; -----
 - 1.2. Sporadik masing-masing diketahui Tergugat ; -----
 - 1.3. Surat ...
 - 1.3. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah dalam masing-masing berkas yang diajukan oleh para penggugat kepada tergugat, yang dibawahnya dicantumkan 2 (dua) orang saksi ; -----
2. Terhadap surat dari Tergugat yang dalam hal ini sebagai obyek sengketa bahwa yang perlu dipenuhi oleh para penggugat adalah point 5 nya dimana yang dimaksud adalah surat pernyataan penguasaan fisik dengan batas-batas masing-masing yang jelas dari yang bersangkutan dengan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat, tidak ada yang mewajibkan kelengkapan silsilah dan keterangan ahli waris sebagaimana pendapat dari Tergugat, dengan adanya obyek sengketa terbukti Tergugat menghambat proses penerbitan SHM atas nama para penggugat yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dapat ditafsirkan bahwa Tergugat memihak Pihak III yang SHM-SHM nya hendak dimohonkan pembatalannya kepada Kantor Pertanahan Kodya Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta-faktanya hak para penggugat masing-masing adalah sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Juni 2004, No.66/Pdt.G/2004/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu : -----

Untuk Penggugat I seluas 150 M² ; -----

Untuk Penggugat II seluas 150 M² ; -----

Untuk Penggugat III seluas 300 M² ; -----

Untuk Penggugat IV seluas 250 M² ; -----

Untuk Penggugat V seluas 200 M² ; -----

di dalam bagian obyek Akta Jual Beli No.47/1984, tertanggal 29 Pebruari 1984 yang merupakan tanah warisan dari almarhum I Gede Tegeg ; -----

4. Bahwa sebelum menghadap tergugat, pihak Penggugat bertemu dengan

Kepala ...

Kepala Lingkungan Pasekuta, tetapi setelah 7 (tujuh) hari berkas dipelajari, dijawab dengan penundaan berdasarkan alasan bahwa asal tanah adalah dari tanah warisan harus diterbitkan silsilah pemilik asal dan keterangan warisnya, jadi pendapat Kepala Lingkungan yang demikian telah mengesampingkan SPPT dan STTS yang diterbitkan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Juni 2004 Nomor : 66/Pdt.G/2004/PN.Dps dan berkas diajukan kepada Tergugat yang juga sempat 3 (tiga) hari mempelajari berkas dengan mengesampingkan fakta-fakta bahwa yang menguasai fisik tanah adalah para Penggugat dengan beritikad baik, tidak mengenal Pihak III yang pernah melaporkannya ke Polresta atas tuduhan penyerobotan tanahnya masing-masing berdasarkan SHM-SHM yang cacat hukum karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh pemilik asal (I Gede Tegeg, almarhum), terbukti tidak pernah
diberi obyek SHM-SHMnya ; -----

5. Bahwa pemegang SHM-SHM yang menuduh para Penggugat menyerobot tanahnya masing-masing adalah Pelapor I Made Tana, I Made Windia Bernadus, dan Ir.I Nengah Suarca yang sampai kini terbukti tidak memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memperoleh "Berita Acara Eksekusi Tanah" yang dapat mengusir penguasaan fisik tanah terhadap para penggugat masing-masing, vide surat undangan ke Polresta Denpasar, yang memperoleh saran bahwa yang harus ditempuh bukan laporan balik tetapi pembatalan SHM-SHM atas nama masing-masing pelapor ; -----

6. Bahwa tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, melanggar asas kepastian hukum karena menghambat realisasi surat-surat yang diperlukan yang seharusnya diterbitkan oleh Tergugat, sesuai petunjuk dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, ternyata Tergugat telah mengesampingkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal ...

tertanggal 8 Juni 2004, Nomor : 66/Pdt.G/2004/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memberikan hak pemilikan terhadap para penggugat masing-masing, dimana alasan penolakannya dari Tergugat bahwa kalau konversi berasal dari tanah warisan harus berdasarkan silsilah dan dilengkapi dengan keterangan ahli waris dari pemilik asal, sedangkan faktanya obyek akta jual beli warisan sudah dikapling oleh I Gede Tegeg atau oleh ahli warisnya termasuk I Made Sadi dan I Gede Sadia yang sudah menerima pembagian, sudah menempati tanah masing-masing seluas 150 M², jika dihubungkan dengan surat dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kodya Denpasar, maka tidak ada persyaratan silsilah dan keterangan ahli waris ; -----

7. Bahwa pihak Penggugat pernah mengikuti saran dari pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tetapi ternyata dari ahli waris pemilik asal tanah satu dengan yang lainnya tidak sependapat, kemudian ada saran tidak perlu memakai silsilah dan keterangan waris karena sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, persyaratan berkas permohonan konversi lengkap dari para Penggugat, bahwa pembatalan SHM-SHM atas nama pelapor/ Pihak III baru bisa diproses, menurut pihak Kantor Pertanahan (I Nyoman Karin, SH) ; -----

8. Bahwa pihak Penggugat menerima surat dari Tergugat (obyek perkara) tertanggal 20 Juli 2012 pada saat hendak menghadap Tergugat yang maksudnya menyusul permohonan tertulis tertanggal 12 Juli 2012 untuk para Penggugat memperoleh legalisasi surat-surat masing-masing untuk kelengkapan konversi dalam rangka permohonan pembatalan, kemudian ada tanggapan surat tertanggal 26 Juli 2012 dari pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar, selanjutnya surat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tertanggal 5 September 2012 sehingga gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang memenuhi ketentuan ...

ketentuan pasal 55 UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asasa Kepastian Hukum. Sehingga telah memenuhi ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 ayat 2 huruf a & b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikianlah gugatan ini diajukan, jika pemeriksaan perkara ini sudah dipandang cukup, maka dimohonkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 20 Juli 2012, Nomor : 590/128/VII/2012, tentang mohon legalisasi surat-surat untuk kelengkapan konversi dalam rangka permohonan pembatalan ; -----
 3. Memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 20 Juli 2012, Nomor : 590/128/VII/2012, tentang mohon legalisasi surat-surat untuk kelengkapan konversi dalam rangka permohonan pembatalan ; ; -----
 4. Memerintahkan Tergugat untuk segera melegalisasi surat-surat yang dipergunakan untuk kelengkapan permohonan konversi yang dimohonkan masing-masing atas nama para Penggugat ; -----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----
- ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Oktober 2012 yang isinya sebagai ...

sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas dan nyata diakuinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa yaitu surat Tergugat tertanggal 20 Juli 2012 No. 590 / 128 / VII / 2012 adalah sebagai tanggapan surat Para Penggugat tertanggal 12 Juli 2012 yang mana dalam obyek sengketa secara jelas memberikan pertimbangan agar Para Penggugat untuk melengkapi syarat-syarat administrasi di dalam kelengkapan permohonan konversi, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa terhadap putusan yang sifatnya final, penjelasan Undang-undang No.5 Tahun 1986 memberi gambaran sebagai berikut, bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersengketa, dalam hal ini obyek sengketa belumlah definitif kalau dilihat dari isi obyek sengketa jelas-jelas memberikan suatu pertimbangan agar Para Penggugat melengkapi persyaratan lainnya yaitu surat pernyataan, silsilah keluarga dari ahli waris, rekomendasi dari badan pertanahan atas dasar hal tersebut obyek sengketa belumlah bersifat final ;
3. Bahwa obyek sengketa dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan oleh karena obyek sengketa dikeluarkan atas

jawaban ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atau tanggapan surat para Penggugat tertanggal 12 Juli 2012

No.Ag.:02/K-VII/2012-Dps, perihal : mohon legalisasi surat-surat untuk kelengkapan konversi dalam rangka permohonan pembatalan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.3

Tahun 1997 dalam Bagian Kedua Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Paragraf Satu Permohonan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

jelas telah mengatur persyaratan-persyaratan permohonan

pendaftaran tanah secara sporadik oleh karena Para Penggugat

mengajukan surat sebagaimana surat tertanggal 12 Juli 2012 No. Ag. :

02/K-VII/2012-Dps, perihal mohon legalisasi surat-surat untuk

kelengkapan konversi dalam rangka permohonan pembatalan, tidak

memenuhi syarat ketentuan Peraturan perundang-undangan maka

Tergugat menyarankan agar Para Penggugat melengkapi syarat-syarat

administrasi diantaranya surat pernyataan, silsilah keluarga dari ahli

waris, rekomendasi dari badan pertanahan sehingga obyek sengketa

dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

4. Bahwa tidak benar Tergugat menghambat proses penerbitan SHM atas nama Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya angka 2, oleh karena hal ini secara jelas diatur dalam pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.3 Tahun 1997 yang mengatur keterangan dari Kepala Desa / Lurah dan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga Pemohon sampai derajat kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam kekerabatan vertikal maupun horisontal yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh Pemohon dalam surat pernyataan diatas

sesuai ...

sesuai bentuk sebagaimana dalam lampiran 14, oleh karena Para Penggugat mengajukan permohonan surat kepada Tergugat belum memenuhi ketentuan tersebut diatas maka Tergugat memberi tanggapan agar melengkapi persyaratan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa ;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 3 dan 4 yang mendalilkan hak Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Juni 2004 No.66/Pdt.G/2004/PN.Dps yang dipergunakan sebagaimana dasar permohonan hak Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai putusan tersebut sepatutnya menurut hukum kalau seandainya benar para Penggugat mengajukan permohonan hak atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak tepat permohonan haknya didasarkan atas dasar konversi apalagi secara jelas sebagaimana dalil Para Penggugat angka 7 mendalilkan bahwa pihak Penggugat pernah mengikuti saran dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar...dst maka atas dasar tersebut dalam obyek sengketa dalam angka 2 Tergugat memberikan tanggapan pengajuan permohonan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap untuk berhubungan ke Badan Pertanahan Negara guna mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Sehingga Tergugat tidak benar mengeluarkan obyek sengketa melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas obyek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim

Pengadilan ...

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memutuskan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tertanggal 1 Nopember 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Nopember 2012 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang ditandai dengan P . 1 sampai dengan P . 55 dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagai berikut: --

ALAT BUKTI SURAT ; -----

1. Bukti P.1 : Surat dari Lurah Sanur kepada Luh Putu Rumiasih, SH,
Nomor 590/128/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Legalisasi Surat-surat Untuk Kelengkapan

Konversi Dalam Rangka Permohonan Pembatalan ; ---

2. Bukti P.2 : Surat dari M.Lintong Tambunan, SH Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Luh Putu Rumiasih, SH (Kuasa I Made Sadi, dkk (ahli waris I Gede Tegeg) tanggal 26 Juli 2012 Nomor 2333/13-51.71.600/VII/2012 perihal Permohonan Pembatalan SHM No.269 an. I Made Tana, SHM No.270 an. I Made Tana, SHM No.271 an. I Nengah Suarca, SHM No.272

an. I Made ...

an. I Made Widya ; -----

3. Bukti P.3 : Surat dari Luh Putu Rumiasih, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 26 Maret 2012 Nomor Ag: 01/K-III/2012 perihal Permohonan Pembatalan SHM No.269 an. I Made Tana seluas 600 m², SHM No. 270 an. I Made Tana seluas 300 m², SHM No.271 an. I Nengah Suarca seluas 200 m², SHM No.272 an. I Made Widya seluas 200 m² ; -----

4. Bukti P.4 : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Dps ; -----

5. Bukti P.5 : Akta Jual Beli No. 471 tahun 1984, tertanggal 29 Pebruari 1984 yang merupakan warisan dari almarhum I Gede Tegeg ; -----

6. Bukti P.6 : Kutipan Akta Kematian a.n. I Gede Tegeg ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.7 : Surat Kuasa dari segenap ahli warisnya almarhum I Gede Tegeg kepada I Ketut Cetur tertanggal 6 Oktober 1989 ; -----

8. Bukti P.8 : Surat Kuasa dari terlapor kepada kuasa hukumnya pada tanggal 1 Mei 2012 ; -----

9. Bukti P.9 : Surat somasi dari pihak I Made Tana kepada I Ketut Sampan, tanggal 23-05-2012 menyatakan pembangunan diatas obyek SHM No.269/Sanur Kauh, luas 600 m² ; -----

10. Bukti P.10 : Surat somasi dari pihak I Made Tana kepada Ida Bagus Ketut Brata menyatakan tanpa ijin membangun diatas SHM: No. 270/Sanur Kauh, luas 300 m² a.n I Made Tana ; -----

11. Bukti P.11 : Surat somasi dari pihak I Made Tana kepada Ida

Bagus ...

Bagus Kompyang Arsa yang dinyatakan tanpa ijin menempati obyek SHM No.269/Sanur Kauh, luas 600 m² atas nama I Made Tana ; -----

12. Bukti P.12 : Surat somasi dari pihak Ir. I Nengah Suarca kepada Ida Bagus Putu Darma yang dinyatakan tanpa ijin membangun diatas SHM No.271/Sanur Kauh luas 200 m² a.n. Ir. I Nengah Suarca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.13 : Gambar situasi tanah kaplingan yang masing-masing sudah ditempati oleh pihak Penggugat termasuk No.6 I Made Sadi dan No.7 I Gede Sadia ;-----
14. Bukti P.14 : Surat kepada Tergugat perihal mohon legalisasi surat-surat untuk kelengkapan konversi dalam rangka permohonan pembatalan ;-----
15. Bukti P.15 : Surat undangan untuk klarifikasi permasalahan ;-----
16. Bukti P.16 : Kartu Tanda Penduduk atas nama IB Kompyang Arsa Kumara ;-----
17. Bukti P.17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan STTS tahun 2012 atas nama Ida Bagus Kompyang Arsa K ;-----
18. Bukti P.18 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh IB Kompyang Arsa Kumara, setelah dicocokkan sesuai dengan copynya ;
19. Bukti P.19 : Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah ;-----
20. Bukti P.20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama IB Kompyang Arsa Kumara ;----
21. Bukti P.21 : ---- Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Putu Dharma ;-----
22. Bukti P.22 : Surat Pernyataan atas nama Ida Bagus Putu Dharma;
23. Bukti P.23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ...
----- Bangunan dan STTS Tahun 2012 atas nama Ida Bagus Putu Dharma ;-----
24. Bukti P. 24 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ida Bagus Putu Dharma ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P. 25 : Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah ; -----
26. Bukti P. 26 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Suweten ; --
27. Bukti P. 27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan STTS tahun 2012 atas nama I Made Suweten ; -----
28. Bukti P. 28 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Made Suweten ; -
29. Bukti P. 29 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama I Made Suweten ; -----
30. Bukti P.30 : Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah ; -----
31. Bukti P. 31 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Ketut Bratha ; -----
32. Bukti P.32 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan STTS tahun 2012 atas nama, Ida Bagus Ketut Bratha ; -----
33. Bukti P.33 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ida Bagus Ketut Bharata ; -----
34. Bukti P.34 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ida Bagus Ketut Bharata ; -----
35. Bukti P.35 : Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah ; -----
36. Bukti P.36 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Sampan ; ---
37. Bukti P.37 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama I Ketut Sampan ; ----
38. Bukti P.38 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Sampan ; --
39. Bukti P.39 : Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah ; -----
40. Bukti ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P.40 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik) atas nama I Ketut Sampan ; -----
41. Bukti P. 41 : Surat dari Polresta Denpasar tanggal 4 April 2012
kepada Ida Bagus Ketut Brata Nomor B/626/IV/2012/
Reskrim perihal Undangan ; -----
42. Bukti P. 42 : Surat dari Polresta Denpasar tanggal 27 April 2012
kepada Ida Bagus Putu Darma Nomor. B/625/IV/2012/
Reskrim perihal Undangan ; -----
43. Bukti P. 43 : Surat dari Polresta Denpasar tanggal 27 April 2012
kepada I Gede Sadia Nomor B / 624 / IV/ 2012/Reskrim
perihal Undangan ; -----
44. Bukti P. 44 : Surat dari Polresta Denpasar tanggal 27 April 2012
kepada I Ketut Sampan Nomor B/628/IV/2012/Reskrim
perihal Undangan ; -----
45. Bukti P. 45 : Surat dari Polresta Denpasar tanggal 27 April 2012
kepada Ida Bagus Sadia Nomor B/624/IV/2012/
Reskrim perihal Undangan ; -----
46. Bukti P. 46 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas
nama I Made Koci, Banjar Medura Intaran tanggal 6
September 1979 setelah ; -----
47. Bukti P. 47 : Surat Nomor Ag 04/K-V/2012 tanggal 28 Mei 2012
perihal Mohon Bantuan Realisasi silsilah untuk
penerbitan SPPT a.n I Made Sadi dan I Gede Sadia, Br
Medura, Kel Sanur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P. 48 : Surat dari I Wayan Wirata kepada Ketua PN Denpasar
tertanggal 27-03-2007 ; -----

49. Bukti P. 49 : Surat dari I Gede Tegeg kepada Kepala Kantor Agraria
Kabupaten Badung tanggal 22 April 1986 perihal
Penarikan ...

Penarikan Sertipikat ; -----

50. Bukti P. 50 : Kliping Koran Nusa tenggara tanggal 10 Juni 1987 ; --

51. Bukti P. 51 : Surat Perjanjian tertanggal 1 Mei 1987 ; -----

52. Bukti P. 52 : Surat dari Kejari Denpasar kepada Kepala Kepolisian
Resort Badung tanggal 2 April 2 April 1988 perihal
Penyelesaian Laporan Perkembangan Pengaduan dari
I Ketut Cetur ; -----

53. Bukti P. 53 : Surat dari Polres Badung kepada I Ketut Cetur tanggal
29 Januari 1988 Nomor B/175/I/1988/Polres perihal
Tanggapan atas Laporan saudara tanggal 6 April 1987
dan Laporan Polisi No.Pol.: Lp-K/176/IV/1987/
Pamapta, tanggal 7 April 1987 ; -----

54. Bukti P. 54 : Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi
Denpasar Nomor 89/Pdt.G/2007/PN.Dps ; -----

55. Bukti P. 55 : Surat dari Polresta Denpasar tanggal 26 Januari 2012
kepada Ida Bagus Ketut Brata Nomor B/195/I/2012/
Reskrim perihal Undangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para
Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai
berikut ; -----

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NI GUSTI AGUNG NYOMAN ASTITIARI**, memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi adalah seorang perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat/ tanggal lahir Tabanan 12 April 1969, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta (biro jasa freelance), alamat Jalan Tukad Balian No.17 Renon Denpasar ;-----

- Bahwa ...

- Bahwa para Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk mengurus menyelesaikan permohonan Sertifikat Hak Milik tanah para Penggugat dan saksi mencoba untuk membantu mereka ; ----
- Bahwa surat - surat yang saksi lampirkan dalam permohonan tersebut saksi buat sendiri dimana berkas permohonan penerbitan sertifikat saksi beli di kantor Pertanahan dan isinya diketik sendiri berdasarkan KTP masing-masing pemohon ; -----
- Bahwa saksi membawa berkas permohonan tersebut ke rumah Kepala Lingkungan bersama anaknya Pak Ketut Sampan (Penggugat 5). Kepala Lingkungan menyuruh saksi meninggalkan berkas tersebut dulu untuk dipelajarinya. Setelah ± 3 hari saksi mengambil berkas tersebut dan Kepala Lingkungannya mengatakan berkas tersebut belum lengkap dan tidak mau ditandatangani. Kemudian saksi konsultasi dengan kuasa hukum Pemohon (Rumiasih) dan selanjutnya membawa berkas tersebut ke kantor Lurah. Di kantor Lurah tidak bertemu dengan Lurah karena sedang rapat di kantor Camat. Saksi titipkan berkas tersebut kepada stafnya. Setelah seminggu kemudian baru bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah dan beliau mengatakan secara lisan bahwa berkas tersebut tidak bisa ditandatangani karena persyaratannya harus ada silsilah. Kemudian saksi melengkapi silsilah tersebut. 2 orang sudah mau menandatangani namun ada yang tidak mau menandatangani silsilah (Pak Sadi). Alasannya tidak perlu buat silsilah lagi karena sudah berdasarkan Putusan Pengadilan. Berdasarkan konsultasi di kantor Pertanahan Kota saksi diberikan saran oleh I Nyoman Karim, SH pegawai pada kantor tersebut untuk minta tandatangan di kantor Lurah. Saksi membawa ke kantor Lurah, tapi Lurah tidak mau menandatanganinya ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa para Penggugat menempati tanah tersebut satu lokasi (bukti P.13) dan keadaan tanah tersebut sekarang sudah dibangun perumahan ; -----
- Bahwa pada waktu menyuruh mengurus pembuatan sertifikat tersebut persyaratan yg dimiliki oleh para Penggugat cuma memiliki SPPT saja ; -----
- Bahwa yang saksi bawa ke rumah Kepala Lingkungan adalah satu berkas permohonan (bukti P16 sampai dengan P.40) dan fotocopy Putusan PN Denpasar (bukti P.4) ; -----
- Bahwa pada saat di kantor Kelurahan saksi diberikan solusi yaitu membuat silsilah dan yang mengeluarkan silsilah tidak semua mau tandatangan, akhirnya kuasa hukum Penggugat mengajukan surat kepada Lurah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa masing-masing pemohon menempati lokasi tanah tersebut -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal I MADE TANA (pihak ketiga yang aktif mengganggu proses terbitnya sertifikat) ; -----
- Bahwa syarat-syarat yang saksi ajukan lengkap berupa KTP, SPPT, STTS ; -----
- Bahwa KTP pemohon dengan SPPT sudah sesuai dengan yang ditunjuk oleh Putusan Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi mengenal I Nyoman Karim, SH sebagai pegawai di kantor pertanahan kota yang memberi saran apabila mengajukan permohonan suratnya harus lengkap ditandatangani Kepala Lingkungan dan Lurah, kalau tidak, tidak akan bisa diproses ; -----
- Bahwa permintaan tolong mengurus sertipikat tersebut awalnya secara lisan setelah itu dibuatkan surat kuasa ; -----
- Bahwa dasar mengajukan permohonan sertipikat, berdasarkan

atas ...

atas Putusan Pengadilan ; -

- Bahwa saksi tidak paham perbedaan syarat-syarat konversi dengan Putusan ; -----
- Bahwa dalam setiap mengurus permohonan sertipikat saksi lakukan sesuai prosedurnya yaitu dari bawah (Kelihan Dusun) ; ----
- Bahwa Lurah menyarankan kepada saksi untuk membuat silsilah ; -----
- Bahwa saksi mencari silsilah ke Pak Sadi karena dia adalah ahli waris dari pemilik tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan permohonan sertipikat tanah berdasarkan Putusan Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah sebelumnya bernama I Tegeg, diwariskan kepada anak-anaknya salah satunya Pak Sadi. Kemudian dikapling-kapling dan dibeli oleh para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang ditandai dengan T . 1 sampai dengan T . 5 dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagai berikut ; -----

ALAT BUKTI SURAT ; -----

1. Bukti T. 1 : Surat Tergugat kepada Luh Putu Rumiasih, SH Nomor 590/128/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 Perihal Mohon Legalisasi Surat-surat Untuk Kelengkapan Konversi Dalam Rangka Permohonan Pembatalan ; -----
2. Bukti T. 2 : SHM No.272 / Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Dati II Badung Propinsi Bali, tanggal 15-12-1988, GS tanggal 18 -11-1988 No: 6999/1988 Luas 200 M² a.n. I Made Windya, ; -----
3. Bukti ...
3. Bukti T. 3 : SHM No.269 / Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Dati II Badung Propinsi Bali, tanggal 15-12-1988, GS tanggal 18 -11-1988 No: 6996/1988 Luas 600 M² a.n. I Made Tana, ; -----
4. Bukti T. 4 : SHM No.271 / Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Dati II Badung Propinsi Bali tanggal 15-12-1988, GS tanggal 18 -11-1988 No: 6998/1988 Luas 200 M² a.n. Ir. I Nengah Suarca ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T. 5 : SHM No.270 / Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan,
Dati II Badung Propinsi Bali tanggal 15-12-1988, GS
tanggal 18 -11-1988 No: 6997/1988 Luas 300 M² a.n. I
Made Tana : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat
mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut ; -----

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ; -----

1. **NI PUTU YUNI EKAYANTI, SE,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah seorang perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat/ tanggal lahir Ketewel 01 Juni 1973, agama Hindu, pekerjaan PNS di Kelurahan Sanur, alamat Jalan Sekarwangi IV Kesambi, Kesiman, Denpasar Timur ;-----
 - Bahwa saksi bertugas di bidang pelayanan umum dan menerima setiap surat yang masuk ; -----
 - Bahwa saksi tidak bertemu langsung saat kuasa pemohon sertipikat tersebut membawa berkas permohonan ke kantor Lurah dan surat tersebut saksi terima dalam amplop dan ternyata berkas tersebut tidak lengkap, yaitu tidak ada fotocopy KTP pemohon, tandatangan Kepala Lingkungan, dan silsilah dan selanjutnya saksi serahkan kepada ...
kepada Lurah, kemudian Lurah memanggil Kepala Lingkungan untuk menanyakan kondisi tanah tersebut ; -----
 - Bahwa terhadap obyek sengketa, saksi yang membuat nomor registrasinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi memeriksa surat-surat yang masuk ke kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa syarat-syarat seperti fotocopy KTP, silsilah dan tanda tangan Kepala Lingkungan sangat diperlukan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat kuasa Penggugat mendampingi kuasa pemohon ke kantor Lurah ; -----

2. **I KETUT SUTA** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah seorang laki-laki , kewarganegaraan Indonesia, tempat/ tanggal lahir Denpasar, 23 Desember 1969, agama Hindu, pekerjaan Kepala Lingkungan Pasekuta Kelurahan Sanur, alamat Jalan By Pass Ngurah Rai No.342 Denpasar ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima berkas permohonan dari para pemohon tersebut tetapi lupa tanggal berapa. Mereka mohon untuk konversi. Tapi seperti biasa, untuk urusan tanah, berkas tersebut saksi menyuruh tinggalkan dulu di rumah saksi untuk dipelajari. Kemudian saksi turun ke lapangan menanyakan kepada orang-orang terkait dengan tanah tersebut. antara lain dengan Pak Sadi, Sadia, cs. ; -----
- Bahwa Pak Sadi mengatakan tanah tersebut masih dalam proses berperkara dan saksi simpulkan bahwa tanah itu bermasalah. Selanjutnya, waktu pemohon datang kembali, saksi kembalikan berkas tersebut dan menyuruh supaya melengkapi persyaratannya ; -----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan ada dilampirkan juga dalam berkas permohonan tersebut ; -----
- Bahwa alasan Pak Sadi tidak mau menandatangani silsilah tersebut karena tidak sesuai dengan keinginannya untuk membuat sertifikat induk dan tidak terpecah-pecah ; -----
- Bahwa menurut Kepala Lingkungan sebelumnya, tanah tersebut sejak tahun 1985 sudah menjadi sengketa ; -----
- Bahwa yang menempati tanah tersebut sekarang adalah I Ketut Sampan, Ida Bagus Putu Darma, dan satunya lagi saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh kantor Pertanahan berkaitan dengan permohonan tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerima permohonan tersebut dari saksi Penggugat terdiri dari 5 map yang isinya blangko permohonan konversi pembuatan sertifikat tanah tanpa ada silsilah karena pemiliknya tidak mau menandatangani silsilah tersebut ; -----
- Bahwa di dalam berkas permohonan tersebut dilampirkan Putusan Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Lurah berkaitan dengan permohonan tersebut menanyakan tentang kondisi tanah tersebut dan saksi jelaskan bahwa saksi tidak mau menandatangani karena tanah tersebut masih bermasalah ; -----
- Bahwa karena Pak Sadi tinggal disana maka saksi simpulkan bahwa itu adalah milik Pak Sadi. Dia juga bercerita bahwa tanah itu dijual atas bantuan Rumiasih, karena keinginannya untuk membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM menjadi satu induk tidak bisa diwujudkan oleh Rumiasih maka
dia menunjuk kuasa baru ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan I Made Tana ; ----
 - Bahwa ...

- Bahwa I Made Tana tidak menempati tanah tersebut tetapi beliau mempunyai bukti kepemilikan ; -----

- Bahwa saksi belum pernah menyaksikan eksekusi pengusiran terhadap para Penggugat dari tanah tersebut tetapi pernah menyaksikan lebih kurang seminggu yang lalu ada pengukuran dari Polda Bali ; -----

- Bahwa tanah tersebut termasuk dalam lingkungan Pasekuta ; -----

3. **I MADE TANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah laki-laki , kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir Denpasar, 30 Agustus 1953, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Nagasari No.99 Penatih Denpasar Timur ; -----

- Bahwa saksi bisa menjadi pemegang SHM terhadap tanah tersebut dari membeli tanah tersebut dari Pak Tegeg dan Bu Darmi pada tahun 1980an, notarisnya Pak Rames Iswara. Pak Tegeg membeli tanah tersebut dari Pak Koci. Tetapi saksi tidak menempati tanah tersebut. Yang menempati tanah tersebut adalah pak Sampan. Saksi sudah tunjukkan SHM tanah tersebut kepadanya tetapi dia katakan bahwa dia membeli juga tanah tersebut dari Pak Sadi dan Pak Sadia. Dulu saksi tidak mengenal Pak Sadi dan Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadia, saksi cuma mengenal Pak Tegeg. Saksi membeli tanah tersebut seluas 14 are. Sekarang masih sisa 6 are dan 3 are. 1 are untuk jalan/gang. Seluas 2 are menjadi milik Pak Windia dan 2 are milik Pak Suarca ; -----

- Bahwa saksi pernah berperkara di Pengadilan Negeri Denpasar digugat oleh Rumiasih dan kalah. Di tingkat banding dan kasasi saksi menang, tetapi sampai saat ini belum di eksekusi ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa dari awal membeli tanah tersebut saksi tidak pernah menempatnya ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui tanahnya itu dimohonkan SHM lagi tetapi sekarang sudah tahu dan juga sudah melaporkan mereka yang menempati tanahnya (Sampan cs) ke kantor polisi lebih kurang 1 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi pernah berperkara dan sudah menang sampai tingkat kasasi namun belum ada eksekusinya ; -----

4. **I GEDE SADIA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir Badung, 31-12-1944, agama Hindu, pekerjaan petani, alamat Jalan Sekuta gang VIII/9 Denpasar ; -----
- Bahwa saksi bersaudara 13 orang masing-masing bernama : I Gede Darma (alm), Luh Darmi, I Nyoman Regeg (alm), I Ketut Cetur (alm), I Gede Sadia, I Made Sadi, I Nyoman Radi, I Bendi, I Nyoman Cenik, I Made Gabyug, I Made Werti, I Ketut Silik, I Made Ardita ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara saksi yang masih hidup adalah Luh Darmi, I Gede Sadia, I Made Sadi, I Nyoman Radi, I Bendi, I Nyoman Cenik, I Made Gabyug, I Made Werti, I Ketut Silik, I Made Ardita ; -----
- Bahwa saksi dulu pernah membuat silsilah waktu memberikan kuasa kepada Rumiasih (kuasa Penggugat) untuk membuat sertifikat untuk tanah yang disebelah barat jalan ; -----
- Bahwa nama orang tua saksi adalah I Gede Tegeg dan tidak pernah menjual tanah kepada orang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan atau menulis ; -----
- Bahwa karena alasan permohonan sertifikat bukan atas nama I Gede Tegeg maka saksi tidak mau menandatangani ; -----
 - Bahwa ...
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat silsilah itu ; ---
- Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat saksi hadir disana namun tidak mengajukan keberatan karena pada waktu itu tidak tahu apa-apa ; -----
- Bahwa saksi pernah menghalangi proses pembuatan sertifikat terhadap tanah tersebut karena tanah tersebut masih dalam sengketa ; -----
- Bahwa sehubungan dengan bukti P.43, saksi pernah ikut hadir ke Poltabes Denpasar ; -----
- Bahwa saksi ikut menyerahkan kuasa kepada Rumiasih (P.8) ;
- Bahwa saksi mengenal I Made Tana, Suarca dan Windia yang juga mempermasalahkan tanah obyek konversi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Made Tana dkk, tidak pernah menempati tanah tersebut ; -----
- Bahwa sehubungan dengan bukti P.48, saksi tidak pernah menerima panggilan ke pengadilan sebagai Tergugat dimana penggugatnya adalah I Made Tana dkk karena karena semua sudah diurus Rumiasih ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan kuasa kepada I Ketut Cetur supaya tidak ikut kesana kemari, dan saksi tidak melihat penyerahan uang dari para penggugat kepada I Ketut Cetur ; -----
- Bahwa saksi tidak setuju menandatangani silsilah karena sertipikat yang dibuat adalah untuk orang lain ; -----
- Bahwa I Gede Tegeg membeli tanah itu dari I Koci saksi tinggal disana lebih kurang sejak 22 tahun yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut diatas untuk jelasnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian dalam Putusan ini ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah pada tanggal 21 Desember 2012 yang dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2012 No. 26/G/2012/PTUN.Dps ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan para pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing dalam persidangan tanggal 14 Januari 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini maka

segala sesuatu yang ditunjukkan pada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan dianggap tercantum dalam perkara ini serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah Surat Lurah Kelurahan Sanur Nomor : 590/128/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Mohon Legalisasi Surat-surat untuk kelengkapan Konversi Dalam rangka Permohonan Pembatalan (*vide Bukti P.1=T.1*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, di dalam jawabannya tertanggal 25 Oktober 2012 pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang ...

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal dari gugatan Para Penggugat *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *in litis* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara (*no interest no action*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa fakta-faktanya hak Penggugat masing-masing adalah sudah ditentukan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Juni 2004, No. 66/Pdt.G/2004/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu ; -----

- untuk Penggugat I seluas 150 m2 ; -----
- untuk Penggugat II seluas 150 m2 ; -----
- untuk Penggugat III seluas 300 m2 ; -----
- untuk Penggugat IV seluas 250 m2 ; -----
- untuk Penggugat V seluas 200 m2 ; -----

didalam ...

didalam obyek Akta Jual Beli No. 47/1984, tertanggal 29 Pebruari 1984 yang merupakan tanah warisan dari almarhum I Gede Tegeg ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat sesuai dengan dalil gugatan telah menempati dan menguasai fisik tanah yang dimohonkan dengan beritikad baik dan sesuai fakta saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diatas maka Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara in litis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan menerima surat dari Tergugat (obyek sengketa) tertanggal **20 Juli 2012** pada saat hendak menghadap Tergugat, selanjutnya surat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tertanggal **5 September 2012** sehingga gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat menerima Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa pada tanggal 20 Juli 2012, serta gugatan sengketa ini diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 5 September 2012 maka Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan obyek sengketa yaitu : Surat Lurah Kelurahan Sanur Nomor : 590 / 128 / VII / 2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Mohon Legalisasi Surat-surat untuk kelengkapan Konversi Dalam rangka Permohonan Pembatalan (*vide Bukti P.1=T.1*), maka dipandang perlu terlebih dahulu untuk menguji apakah obyek sengketa yaitu : Surat Lurah Kelurahan Sanur Nomor: 590/128/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Mohon Legalisasi Surat-surat untuk kelengkapan Konversi Dalam rangka Permohonan Pembatalan (*vide Bukti P.1=T.1*) itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa yaitu Surat Lurah Kelurahan Sanur Nomor : 590/128/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Mohon Legalisasi Surat-surat untuk kelengkapan Konversi Dalam rangka ...

rangka Permohonan Pembatalan (*vide Bukti P.1=T.1*), dimana obyek sengketa *a quo* berisi tentang informasi dari Tergugat yang menerangkan bahwa : -----

- pemohon di dalam pengajuan aspek sesuai dengan prosedur dan persyaratan beserta ketentuan peraturan yang berlaku yaitu surat pernyataan silsilah keluarga dari ahli waris, dll ; -----
- pengajuan permohonan yang telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap untuk berhubungan dengan BPN guna mendapat informasi yang jelas dan tepat ; -----
- sebagai proses pembatalan SHM-SHM yang terbukti cacat hukum yang saudara sampaikan tanpa ada data pendukung beserta rekomendasi dari BPN tidak bisa kami penuhi ; -----

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang berisi suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara . Suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Jadi untuk disebut Keputusan TUN maka suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dapat menimbulkan suatu akibat hukum Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ; -----

Menimbang bahwa dalam unsur Keputusan Tata Usaha Negara, suatu Penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalnya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya ; -----

Menimbang bahwa meskipun obyek sengketa merupakan tanggapan
atas ...

atas surat Penggugat tertanggal 12 Juli 2012 perihal Mohon Legalisasi Surat-surat untuk kelengkapan Konversi Dalam rangka Permohonan Pembatalan (*vide bukti P.14*) tetapi dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Tergugat hanya menerangkan/memberitahukan bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya selaku Pemohon dalam pengajuan permohonannya harus sesuai prosedur dan persyaratan beserta ketentuan peraturan yang berlaku, tetap berhubungan dengan BPN untuk mendapat informasi yang jelas dan menyampaikan data pendukung beserta rekomendasi BPN dalam upaya pembatalan SHM-SHM, sehingga belum terjadi perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada ; -----

Menimbang bahwa tidak ada suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada, berupa keputusan/penetapan yang mengabulkan/menolak permohonan legalisasi surat-surat untuk kelengkapan konversi dalam rangka permohonan pembatalan, hanya merupakan pemberian informasi secara tertulis saja oleh Tergugat, tidak menimbulkan akibat hukum secara *definitif*, oleh karenanya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak diterima (**Niet**

Onvankelijke Verklaard) ; -----

2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.153.500,- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2013 oleh kami yaitu **I DEWA GEDE PUJA, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, SH., MH.**, dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi segenap Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dengan dibantu oleh **LUH PUTU ASMARIANI, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh kuasa hukum ...

hukum Para Penggugat, Tergugat dan kuasa hukum Tergugat ; -----

Ketua Majelis Hakim,

Hakim-Hakim Anggota;

I DEWA GEDE PUJA, SH., MH.

NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, SH.

Panitera Pengganti,

LUH PUTU ASMARIANI, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	62.500,-
3.	Biaya Sumpah / Saksi	:	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.000.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.1.153.500,-

(Satu juta seratus limapuluh tigaribu limaratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)